

## **KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH**

**Bakhtiar**

e-Mail : Bakhtiar@gmail.com

UIN Imam Bonjol Padang

**Abstrak :** Hukum perbankan syariah terbentuk pada era reformasi melalui prosedur pengambilan keputusan politik atas usul dari DPR RI. Pada awal orde reformasi produk hukum lebih cenderung kepada karakter responsif. Semua pilar-pilar demokrasi dapat berperan. Hanya saja, produk hukum yang dilahirkan lebih banyak melayani lembaga-lembaga internasional atau pemodal karena konfigurasi politik lebih cenderung kepada oligarkhi-kartel. Lahirnya hukum ini sejalan dengan semakin eksisnya perbankan syariah dalam memberikan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai produk politik, hukum perbankan syariah lahir setelah terjadinya berbagai perubahan mendasar terutama perubahan konstruksi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Lahirnya hukum perbankan syariah mengikuti karakter hukum responsif karena undang-undang ini menjadi perwujudan kebutuhan masyarakat, jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum, memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah. Di samping itu hukum ini juga jawaban pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan telah mengakomodir kebutuhan hukum agama. Dalam proses pembentukannya semua stakeholder berperan secara aktif baik partai politik atau kekuatan politik, organisasi masyarakat, pemerintah maupun masyarakat.

**Kata Kunci :** konfigurasi, bank syariah, politik

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dan politik pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Hukum merupakan norma yang memiliki daya paksa dan selalu berada pada wilayah salah dan benar. Bagi yang salah harus diberikan sanksi yang benar mesti dibebaskan. Sedangkan politik berada pada ranah "kepentingan" dan bahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, politik tidak berada dalam ranah yang hitam putih atau salah benar seperti halnya hukum. Namun, keduanya memiliki saling keterkaitan dan bahkan

saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi produk hukum dan sebaliknya kadang hukum mempengaruhi keputusan politik. Hal itu tidak dapat dihindari karena hukum dalam artian peraturan perundang-undangan adalah produk politik (Tjuk Wirawan: 2004: 8), hasil dari proses tarik menarik dan pergumulan antar kekuatan politik terutama yang terdapat dalam parlemen, di samping juga kekuatan-kekuatan masyarakat yang berada di luar baik secara sosial maupun ekonomi (Jazuni: 2005: 9-10). Apabila kekuatan luar lebih kuat, maka

produk hukum yang dilahirkan mencerminkan akomodasi terhadap kekuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya, bilamana kekuatan luar kurang bisa mengimbangi kekuatan yang ada di dalam parlemen, maka produk hukum yang lahir lebih mencerminkan pada kepentingan dan visi kekuatan politik atau kepentingan tertentu yang bergayut di dalamnya (Zainal Abidin Abu Bakar: 1993: 56).

Kaitannya dengan itu, produk hukum yang dilahirkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh konfigurasi politik. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik otoriter senantiasa melahirkan hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.

Perkembangannya di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoriter, kemudian karakter produk hukum juga mengikutinya dengan tolak tarik antara yang responsif dan konservatif.

Sama halnya dengan jenis hukum lainnya, hukum Islam baik secara substansial maupun formal dalam proses pembentukannya harus melalui prosedur pengambilan keputusan politik yang mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh negara. Pendekatan konsepsional prosedur legislasinya bertumpu pada pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang. Proses tersebut tergantung kepada interaksi kalangan kekuatan Islam (ulama, pimpinan ormas dan LSM) dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*), yaitu politisi dan pejabat negara. Jika kekuatan Islam memiliki daya tawar dan komunikasi politik yang meyakinkan dalam interaksi politik

tidak hanya dengan partai-partai dan berbasis dan berdasarkan Islam, tetapi juga lebih penting dengan partai-partai nasionalis, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk dilegislasikan terbuka lebar, sebaliknya pada saat kekuatan Islam berada pada posisi lemah peluang bagi legislasi sulit untuk diwujudkan.

Salah satu di antaranya adalah hukum perbankan syariah. Hukum ini termasuk hukum ekonomi syariah umumnya sudah lama diperjuangkan, tetapi selalu mengalami benturan karena masih sangat kuatnya kekuatan politik yang tidak berpihak pada hukum Islam. Pada era reformasi kran demokrasi kembali terbuka sehingga memberikan peluang besar bagi diajukannya kembali hukum perbankan syariah. Hal itu sejalan dengan semakin eksisnya perbankan syariah dalam memberikan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menariknya, rancangan hukum ini mulanya tidak berasal dari pemerintah melainkan atas usul dari DPR RI. Proses pembentukannya tidak berjalan mulus karena masih adanya kekuatan politik baik yang ada di dalam parlemen maupun kekuatan di luar yang tidak menginginkan ekonomi syariah berkembang. Sebagai produk politik, hukum perbankan syariah tidak dapat hanya dipahami dari pasal-pasal atau norma-norma yang imperatif dan fakultatif, namun perlu diketahui dan dipahami dalam perspektif lain, yaitu perspektif politiknya (Moh. Mahfud, MD: 1999: vi). Dalam kaitannya dengan itu, tulisan ini berupaya mengungkap konfigurasi politik yang terdapat pada proses pembentukan hukum perbankan syariah dimaksud.

## B. Konfigurasi Politik

Konfigurasi berarti bentuk (Moh. Mahfud, MD: 1999: vi), susunan atau konstelasi. Dalam ilmu politik, konfigurasi adalah susunan atau konstelasi kekuatan politik, yaitu konfigurasi politik demokratis, konfigurasi politik otoriter dan konfigurasi politik oligarkis. Konfigurasi yang pertama merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan dan peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum (Moh. Mahfud MD: 2011: 31) dan memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus (Muhammad Azhar: 1996: 58). Demokrasi secara institusional ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok-kelompok masyarakat dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang bekerja secara efektif (Moh. Mahfud MD: 2011: 23). Ini semua dilakukan dalam rangka mendistribusikan kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan (Muhammad Azhar: 1996: 60). Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh turut campur dalam kehidupan warganya, pegawai pemerintah harus tunduk pada *rule of law* sebagai tindakan orang biasa dan hanya melaksanakan wewenangnya sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang (Moh. Mahfud MD: 2011: 24). Pencalonan dan pemilihan anggota lembaga-lembaga perwakilan politik berlangsung fair dan lembaga-lembaga itu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk membahas persoalan-persoalan, mengkritik dan mengkristalisasikan pendapat umum (Moh. Mahfud MD: 2011: 24). Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak politik dan sipil yang paling mendasar dalam demokrasi, dan demokrasi hanya akan mentolerir konflik selama tidak menghancurkan sistem (Muhammad Azhar: 1996: 59). Dalam demokrasi partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan kebebasan pers berperan sesuai dengan fungsinya (Isnawati: 2012: 85).

Di samping itu, demokrasi juga ditandai oleh sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan diskusi ketimbang kekerasan dalam penyelesaian perselisihan, sikap menerima terhadap perbedaan, pengakuan pada keadilan dan kreatifitas, saling percaya dan kesediaan hidup berdampingan secara rukun dan damai, dan kesediaan berkompromi dan bekerjasama (Muhammad Azhar: 1996: 60). Partai politik dan lembaga perwakilan rakyat sebagai pilar demokrasi aktif berperan menentukan hukum dan politik. Kehidupan pers relatif bebas dan tidak berada dalam kondisi ancaman pembredelan. Peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan terbuka untuk dikritik dari siapa saja. Partisipasi ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik, diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik (Hendri B. Mayo: 1960: 70). Pada negara yang menganut demokrasi organisasi lebih plural dan masing-masing relatif otonom (Robert A. Dahl: 1985: 8-9). Namun demikian masing-masing

negara memiliki pemahaman yang berbeda satu sama lain bahkan negara yang mengklaim sebagai gurunya demokrasipun seringkali terjadi intimidasi, pemaksaan, penyiksaan dan pelanggaran HAM dengan dalih menyelamatkan dan melindungi rakyat serta masa depan. Hampir 97 persen yang ada di zaman modern mengklaim menganut sistem demokrasi tetapi penerapannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain (Jimly as-Shiddiqy: 2005: 242).

Sedangkan konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi politik otoriter ditandai oleh negara memaksakan persatuan, usaha menghapus oposisi terbuka dengan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan pimpinan tersebut menjalankan kekuasaan melalui suatu elit yang kekal (Moh. Mahfud: 2011: 24). Dibalik tindakan-tindakan pemerintah yang seperti itu terletak suatu ideologi atau doktrin yang membenarkan konsentrasi, mencakup pembatasan atas kekuasaan individu dan kelompok, sebagai alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan terakhir yang pasti atau tujuan tertentu yang menurut mereka sudah ditakdirkan oleh sejarah (Miriam Budiardjo: 1980: 339-400). Ciri menonjol totalirisme modern adalah tumpang tindihnya pola-pola dan struktur sosial yang monisme (Ralf Dahrendorf: 1986: 238-246). Konfigurasi otoriter merupakan susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite kekuasaan untuk memaksakan persatuan,

penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan (Moh. Mahmud, MD: 2011: 31).

Konfigurasi ketiga adalah konfigurasi politik oligarkis-kartel. Oligarki berasal dari kata *oligarkhia*, yang berarti pemerintahan oleh sekelompok kecil dan *arkhein*, yang berarti memerintah. Jadi, oligarkhi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional: 2002: 797). Dengan demikian oligarki adalah aktor yang mengendalikan konsentrasi sumber-sumber kekayaan secara masif, yang akan digunakan untuk mempertahankan kekayaannya atau mengakumulasiannya lagi. Para oligar mempergunakan kekayaannya untuk mendapatkan posisi sosial yang eksklusif. Konfigurasi oligarki ditandai oleh pemerosotan demokrasi, yang membangun dirinya melalui politik transaksional antar segelintir elite hanya untuk memburu “komisi” atau “rente”. Instrumennya adalah kartel, suatu “mufakat jahat” membagi, memilah dan mendesain ruang publik hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertutup yang anti publik. Mereka menampilkan diri seolah-olah “demokratis” dan “suci” dari korupsi. Namun, dibalik media dan kamera, mereka berbagi lahan, komisi, percaloan, dan hasil curian lain sembari menutupi dosa di antara mereka. Dusta adalah bagian dari sumpah matinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik jenis ini didominasi oleh kelompok elite yang mengerjakan politik melalui transaksi-

transaksi yang saling memberikan keuntungan politik di antara elite sendiri (Moh. Mahfud: 2006). Sedangkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan hanya berfungsi sebagai penonton.

Di Indonesia ketiga konfigurasi politik sebagaimana dijelaskan di atas terjadi saling tolak tarik. Pada masa Orde Baru konfigurasi politik lebih cenderung kepada otoriter dan oligarki (M. Rusli Karim: 1999: 48). Selama 32 tahun, Soeharto secara sistematis berhasil membangun kekuasaan politik yang mempersonal pada dirinya dengan jaringan politik dan ekonomi yang dipadu dengan pendekatan kekerasan dalam skala yang komprehensif (Valina Singka Subekti: 1998: 11). Dalam hal itu Orde Baru adalah negara sekaligus sistem negara. Negara menunjuk kepada aspek kelembagaan, sedangkan sistem negara kepada sistem jaringan eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi (Michael Van Langenberg: 1990: 122), sedangkan organisasi politik berada dalam posisi yang lemah (Hartono Mardjono: 1996: 87).

Pada Mei 1998 melalui gerakan reformasi yang digerakan oleh mahasiswa menandai terjadinya perubahan mendasar dalam perpolitikan, tata hukum dan ekonomi Indonesia. Peristiwa yang dipicu oleh krisis ekonomi bermula pada perbankan (Zainal Said, Irwan Abdullah dan Lasiyo: 2012: 206) menjadi titik awal dari era reformasi. Dinamisasi politik pasca runtuhnya Soeharto telah memberikan peluang yang sangat luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasinya, yang pada waktu sebelumnya sangat mustahil bisa dilakukan. Sedangkan sistem politik di era reformasi menganut sistem

demokratis dengan multi partai seperti halnya pada masa demokrasi terpimpin. Perbedaannya terletak pada sistem pemerintahan yang digunakan. Kalau pada masa demokrasi terpimpin, sistem yang digunakan adalah parlementer (Abdul Aziz Thaba: 1996: 165), sedangkan era reformasi menganut sistem presidensial. Pemerintah diposisikan terbuka untuk dikritik masyarakat, kebebasan berpendapat tidak lagi dibatasi, kekuasaan pemerintah dikurangi dan dibatasi. Sementara itu partai politik dan parlemen begitu sangat kuat sehingga presiden dapat diberhentikan di tengah jalan. Konstelasi politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru berlangsung secara liberal dan cenderung tidak terkontrol.

Begitu pula lembaga perwakilan rakyat direformasi dengan menghilangkan unsur-unsur keterwakilan yang ada pada masa Orde Baru dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk membangun legitimasi formal seperti unsur ABRI, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Jadi, semua anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Begitu pula untuk memenuhi dan mewadahi aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya (propinsi). Sedangkan MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan tugas dan wewenang yang lebih terbatas. Reformasi juga berkaitan dengan pengaturan sistem kepartaian. Masyarakat diberikan kebebasan yang sangat luas untuk membentuk partai politik sehingga lebih dari seratus partai politik terdaftar di Departemen Hukum dan HAM walaupun yang mengikuti pemilu hanya 40 partai politik setelah melalui seleksi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang

independen. Begitu pula presiden dipilih oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi hanya untuk dua kali lima tahun.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan semakin maksimal. Ruang ekspresi dan kran informasi dibuka secara lebar dan media massa tidak lagi berada dalam ancaman pembredelan oleh pemerintah. Independensi media lebih maju lagi dengan dilindungi oleh undang-undang pers. Kebebasan tersebut diwujudkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP sehingga muncul pers baik ditingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya, wartawan dapat bebas memilih organisasi kewartawanan.

Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan ketatanegaraan, yaitu terjadinya amandemen UUD 1945 hingga empat kali perubahan hanya dalam kurun waktu 1999-2002, yaitu; Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999, Sidang Umum MPR 2000, tanggal 7-18 Oktober 2000, dan Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 serta Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 (Jimly as-Shiddiqy: t.th: 47). Hasil dari perubahan konstitusi tersebut adalah perubahan secara signifikan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan itu juga berlanjut kepada tatanan struktur lembaga negara yang dipandang tidak diperlukan dibubarkan, kemudian atas tuntutan perkembangan politik dan masyarakat dibentuk lembaga negara baru. DPA dibubarkan, dibentuk MK dan DPD sebagai lembaga tinggi negara. Begitu pula dalam bidang-bidang tertentu yang secara teknis diperlukan penanganan khusus, dibentuk komisi-komisi seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Perlindungan Anak (KPA), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejenisnya.

Konfigurasi politik pasca reformasi menunjukkan keterbukaan yang membuka peluang bagi berperannya seluruh potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi politik yang demikian, pemerintah lebih berperan sebagai pelayan yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proposional. Dalam kenyataannya tidak ada satu partai politik yang menguasai mayoritas di parlemen sehingga sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif mengalami kesulitan bagi presiden untuk menggolkan rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR. Di samping itu, presiden setiap kali sidang tahunan MPR, harus dapat pula menampung aspirasi-aspirasi fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya.

Walaupun sesudah tahun 2002, presiden—tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan—tidak lagi bisa diberhentikan oleh MPR dengan alasan politik, kecuali melanggar hukum. Hal itu, ternyata berdampak negatif pada kontrak politik yang dilakukan secara diam-diam antar partai tertentu

termasuk dalam menentukan masing-masing menteri. Lebih jauh lagi, muncul transaksi-transaksi para elit dalam menentukan kebijakan dan penunjukan orang-orang di posisi-posisi strategis termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Kondisi itu, membawa saling sandera tidak hanya dikalangan elit, tetapi juga antar lembaga. Akibatnya, setiap kasus hukum yang melibatkan para elit boleh dikatakan tidak ada penyelesaian tuntas bahkan yang terjadi adalah pengalihan opini dari satu kasus kepada kasus yang lain.

Perjalanan demokrasi di era ini juga menimbulkan masalah krusial, di mana pemilihan anggota legislatif (DPR dan DPD) dan pergantian kepemimpinan baik nasional maupun lokal menimbulkan kos politik yang membebani negara. Kos yang sama juga membebani para calon secara individual. Masing-masingnya harus menyiapkan modal yang besar sehingga muncul kontrak dan transaksi antara calon dengan pemodal. Hal itu dapat dipastikan pada saat terpilih bukannya melayani kepentingan masyarakat yang memilihnya, tetapi justru melayani siapa yang memodalinya karena terikat dengan transaksi dan kontrak pada saat kampanye atau paling tidak bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Dalam kondisi yang demikian tidak mengherankan para menteri dan pejabat bawahannya, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tersangkut dengan praktik suap dan korupsi.

Dengan demikian, konfigurasi politik pada era reformasi yang mulanya menunjukkan demokrasi yang sesungguhnya, tetapi belakangan berubah menjadi konfigurasi politik

oligarki dengan ciri utamanya adanya kartel-kartel antara yang berkoalisi walaupun dalam prosedural-formalnya mengikuti pola konfigurasi demokrasi. Transaksi dan kontrak yang hampir sama juga terjadi pada proses pembentukan hukum tertentu bahkan lebih jauh ada kepentingan asing yang bergayut di dalamnya. Kemudian instrumen hukum juga sangat dipengaruhi oleh lembaga modal internasional (Wiranto: 2009: 2) seperti IMF, MNC/TNC, IFIS, World Bank, WTO dan lainnya. Oleh sebab itu, wajah instrumen hukum yang berdimensi hak ekonomi dan sosial rentan dikendarai ideologi neoliberalisme. Sehubungan dengan hal itu, watak undang-undang yang muncul pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, di samping memassifkan sektoralisasi sumber daya alam juga diikuti oleh gelombang komersialisasi dan privatisasi (swastanisasi) yang semestinya menjadi tanggungjawab langsung oleh negara.

Pembangunan hukum tidak semata dibangun oleh pemerintah yang independen, tetapi juga melibatkan banyak aktor seperti IMF yang merupakan lembaga keuangan raksasa internasional yang dijadikan sebagai “malaikat” penyelamat. Untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, pemerintah harus memenuhi banyak persyaratan yang dituangkan di dalam bentuk nota kesepakatan atau *Letter of Intents* (LOI), bahkan peran IMF telah melebihi kapasitas dan kompetensinya (Wiranto: 2009: 2). Hal ini menjadi pengalaman mahal yang dialami bangsa Indonesia saat pemerintah menyerahkan sepenuhnya konsep kebijakan pemilihan ekonomi kepada IMF (Wiranto: 2009: 2).

Keberadaannya jelas sangat berkepentingan dalam pembuatan instrumen hukum yang bersesuaian dengan kepentingan dan aktor modal.

Dalam hal itu, banyak undang-undang yang dinilai lahir pada masa ini bermasalah dan tidak mencerminkan kepentingan nasional. Hal itu disebabkan karena otoritas pembuat hukum hanya berfikir *take and give* sehingga banyak peraturan yang tidak *acountable* dan tidak sesuai kepentingan publik (M. Syafi'ie: 2009: 7-115). Kepentingan dan hak-hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi, dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api, pemerintah dan wakil rakyat lebih mengakomodasi dan melegalisasi penguasaan asing terhadap aset-aset negara. Politik di Indonesia berada dalam tarik menarik dua kekuatan yang berbeda, antara kekuatan yang pro rakyat dengan kekuatan yang pro terhadap neoliberalisme. Undang-Undang HAM dan hak ekonomi, sosial dan budaya jelas memerintahkan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat, tetapi pada sisi yang lain kekuatan politik MNC/TNC, IFIS, IMF, World Bank, WTO dan lainnya cukup mempengaruhi dunia ketiga (M. Syafi'ie: 2009: 7-115) termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia terkurung dalam kubangan kuasa neoliberalisme (M. Syafi'ie: 2009: 7-115).

Uraian di atas memperlihatkan dengan jelas betapa politik hukum yang berdimensi ekonomi dan sosial pasca reformasi berlangsung tidak berpihak kepada kepentingan nasional melainkan "tunduk" kepada lembaga donor. Kemudian dalam instrumen hukum terjadi tumpang tindih antara melindungi kepentingan bisnis dan menciderai keadilan, dan pada sisi

yang lain terdapat aturan perlindungan ekonomi dan sosial yang melindungi HAM tetapi dalam kondisi lemah dan dilemahkan. Kondisi tersebut berdampak secara sistemik terhadap pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial pasca reformasi seperti masih tingginya jumlah penduduk miskin, tingginya penderita gizi buruk, tingginya penggusuran tempat tinggal orang miskin, tingginya angka kematian akibat lemahnya pelayanan kesehatan, tingginya angka pengangguran, tertutupnya akses pendidikan, tingginya angka perampasan lahan, rendahnya harga panen para petani, rendahnya harga ikan nelayan, tergusurnya pasar tradisional, lemahnya perlindungan terhadap para buruh dan perisitwa sosial ekonomi lainnya (M. Syafi'ie: 2009: 7-115).

### **C. Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syariah**

Hukum dalam artian undang-undang dapat dipastikan merupakan produk politik melalui fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*) atau keharusan (*obligatore*) ataupun kebolehen (*permittere*) (Jimly as-Shiddiqy: t.th: 9). Dalam pada itu, hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar (Moh. Mahfud, MD: 2011: 5). Pada ranah itu dapat dikatakan bahwa hukum tidak bisa lepas dari intervensi politik baik pada saat pembuatan maupun pelaksanaannya karena subsistem

politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum (Moh. Mahfud, MD: 2011: 20). Oleh sebab itu pula ketika hukum berhadapan dengan politik, maka hukum berada pada posisi yang lemah (Sajipto Rahardjo: 1985: 79). Hal itu, akan terus mengalami peningkatan sebagai respon atas tuntutan masyarakat seiring dengan bertambah kompleksnya perkembangan dan kondisi masyarakat (Roman Tomasic: 1979: 9)

Oleh karena hukum merupakan kristalisasi dari berbagai kekuatan politik, maka konfigurasi politik akan selalu mempengaruhi produk hukum. Dalam hal ini ada teori hukum yang menyatakan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum ortodok dan menindas. Begitu juga konfigurasi politik oligarkis melahirkan hukum ortodok karena hukum hanya pembagian peran, kepentingan dan keuntungan di antara para elite seperti tersanderanya efektivitas pemerintah yang disebabkan menjamurnya politik transaksional (R. Muhammad Mihradi: 2010: 6-7 dan Saldi Isra: 2010: 59). Kemudian munculnya partai politik yang menjadi mirip kartel dengan ciri: *Pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi partai. *Kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. *Ketiga*, tiadanya oposisi. *Keempat*, hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik dan. *Kelima*, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Jadi, partai tidak lagi kompetitif (Kuskridho Ambardi: 2009: 3). Selanjutnya, maraknya

konflik-konflik horisontal, antara sesama masyarakat yang diduga “*by design*” elite-elite lokal-nasional yang memiliki agenda politik dengan memanfaatkan masyarakat dan praktik korupsi saling sandera.

Karakter hukum yang pertama ditandai dengan terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur (Moh. Mahfud, MD: 2011: 31-32). Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada komitmen masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur (Sajipto Rahardjo: 1985: 78). Pada sisi proses pembuatan hukum memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya, bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat (Moh. Mahfud, MD: 2011: 31-32). Oleh sebab itu, hukum responsif bersifat aspiratif, yaitu memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Jika dilihat dari sisi penafsiran maka hukum yang berkarakter responsif lebih memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Oleh karena itu, biasanya memuat hal-hal penting secara rinci.

Karakter yang kedua ditandai dengan adanya positivistik-instrumentalis, yaitu memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan pemegang kekuasaan atau memuat

materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah (Moh. Mahfud, MD: 2011: 31-32). hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara (Moh. Mahfud, MD: 2011: 31-32) dan lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan proses pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil dan bersifat sentralistik. Kemudian dilihat dari sisi penafsiran memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.

Di Indonesia, karakter hukum yang responsif dan ortodok terjadi tolak tarik seiring dengan konfigurasi politik. Pada masa Orde Baru karakter hukum lebih cenderung kepada ortodok karena pilar-pilar demokrasi tidak berjalan sebagaimana fungsinya yang dikendalikan oleh eksekutif. Hukum dibentuk disesuaikan dengan keinginan atau kehendak penguasa tanpa banyak partisipasi dari masyarakat secara luas. Sedangkan pada masa orde reformasi produk hukum lebih cenderung kepada karakter responsif. Pemerintah diposisikan sebagai mediasi untuk terwujudnya kemaslahatan bersama. Hal itu seiring dengan demokrasi yang terbuka. Semua pilar-pilar demokrasi berjalan sesuai dengan fungsinya bahkan lebih daripada itu keterbukaan

sudah mengarah kepada liberalisasi. Oleh sebab itu, pembentukan hukum pada masa ini tampak lebih demokratis, melibatkan masyarakat secara luas.

Akan tetapi, dalam perjalanannya produk hukum yang dilahirkan lebih banyak melayani lembaga-lembaga internasional atau pemodal terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena konfigurasi politik pada era ini lebih cenderung kepada oligarki meskipun secara proses formal tampak demokratis. Namun, dibalik itu semua ada yang mengendalikan sehingga karakter hukum tertentu yang lahir pada era ini kembali kepada ortodok. Hal itu menunjukkan bahwa antara partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi. Di lihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan undang-undang yang telah dilakukan secara partisipatif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan undang-undang yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Akan tetapi dari sudut pandang politik ternyata adanya partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam proses pembentukan undang-undang bukan merupakan suatu jaminan diterimanya suatu produk undang-undang oleh masyarakat. Sebab, *pertama*, meskipun terdapat partisipasi masyarakat tetapi pada akhirnya keputusan tetap ditangan lembaga legislatif sehingga partisipasi tetap tidak berarti. *Kedua*, dalam suatu keputusan politik termasuk undang-undang selalu saja ada kelompok yang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat.

Dalam kaitannya dengan itu, hukum perbankan syariah hadir pada era reformasi setelah terjadinya berbagai perubahan mendasar. Salah satunya adalah adanya perubahan konstruksi kekuasaan kehakiman<sup>1</sup> yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Kebutuhan akan undang-

undang perbankan syariah sudah melalui proses perjuangan yang cukup panjang, yaitu adanya dorongan kuat dari masyarakat yang diawali dari lokakarya tentang bunga bank pada bulan Agustus 1990. Hal itu kemudian melahirkan Bank Muamalat tepatnya pada tahun 1992. Berdirinya bank berbasis syariah ini ditambah dengan beberapa lembaga keuangan lainnya, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, keberadaan perbankan syariah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diamandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut secara tegas memberi kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah, dan memungkinkannya untuk dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 28).

Dengan demikian undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang semakin besar bagi perkembangan bank-bank syariah (Marulak Pardede & Ahyar Ary Gayo: 2008: 14) bahkan dapat dikatakan *legal prime mover* dan sekaligus sebagai fundamental hukum bagi mendorong perbankan syariah di Indonesia (Hari Azhar Aziz: 2006 dan <http://harryazharzis.com/detail/79/catatan-perkembangan-pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet> diakses 1 Desember 2013) atau dalam istilah Sudin Haron peraturan ini merupakan “*Islamic banks have to conform to two types of law, syariah law and positive law*” (Sudin Haron: 2001: 4). Mulai

---

<sup>1</sup>Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut dikatakan susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri. Sesuai dengan amanat pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>2</sup>Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap tugas dan fungsi Peradilan Agama dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. <http://abyatsatrio.blogspot.com/2010/07> diakses tanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya, diikuti dengan pembentukan UU No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan ruang lingkup Peradilan Agama diperluas, yaitu; *Pertama*, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah. *Kedua*, diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya.

saat itu perbankan syariah mulai berdiri. Selanjutnya, disusul pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), dan setelah dua tahun beroperasi berdiri asuransi takaful, reksadana syariah, dan lembaga pembiayaan multifinance syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 28). Meskipun perkembangan lembaga-lembaga berbasis syariah terus berkembang dengan pesat, tetapi untuk keperluan dan keterkaitan dengan payung hukum keberadaannya dirasakan belum didukung undang-undang perbankan syariah tersendiri (Marulak Pardede & Ahyar Ary Gayo: 2008: 26).

Dalam konteks itu diperlukan undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Oleh karena perkembangan bank syariah pada suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah (Syaugi Mubarak Seff: 2008: 88). Pada situasi demikian lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi pijakan berdirinya sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada (Syaugi Mubarak Seff: 2008: 88).

Proses pembentukan undang-undang tersebut diawali atas usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimulai diwacanakan oleh Komisi XI Periode 1999-2004. Namun, sebagaimana yang dijelaskan Awal Kusumah, Ketua Komisi XI, pada rapat paripurna DPR RI bahwa proses pembahasan

Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilanjutkan hingga berakhirnya periode keanggotaan DPR RI periode 1999-2004 karena keterbatasan waktu dan sangat padatnya tugas-tugas Komisi XI DPR pada saat itu (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa setelah membentuk alat kelengkapan DPR RI pada periode 2004-2009, Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tersebut telah disepakati untuk menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Sesuai dengan program legislasi Nasional, Komisi XI DPR RI mulai bekerja mempersiapkan dan menyusun draft rancangan undang-undang perbankan syariah yang hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor: PU.00/59/Komisi XI/2005 tanggal 13 September 2005 Perihal Pengajuan Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Usul inisiatif Komisi XI tersebut disetujui secara bulat oleh seluruh fraksi-fraksi menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 September 2005 (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat BAMUS tanggal 27 Oktober 2005 yang menyepakati menugaskan kepada Komisi XI DPR RI menangani pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tersebut (Sekretariat DPR RI: 2008: 24), sebelum draft finalnya disampaikan kepada Pemerintah. Selanjutnya, rancangan undang-undang

tersebut segera dibahas bersama-sama Komisi XI (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Menurut Harry Azhar Azis, anggota Komisi XI dari Golkar bahwa pada saat itu ada keinginan mengembangkan pembahasan perbankan syariah diperluas mencakup keseluruhan lingkup ekonomi syariah, seperti: asuransi syariah, pegadaian syariah (*ar-rahn*), reksadana syariah, obligasi syariah (sukuk) atau pasar modal syariah (*islamic fund*) (Hari Azhar Aziz: 2006 dan <http://harryazharzis.com/detail/79/catatan-perkembangan-pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet> diakses 1 Desember 2013). Akan tetapi menurutnya pada saat itu fokus pembahasan ditujukan kepada hanya perbankan syariah dengan pertimbangan: a) draft yang ada relatif telah siap untuk pembahasan RUU tentang naskah akademis dan RUU-nya telah diajukan masyarakat perbankan ke DPR dari Bank Indonesia dan ABISINDO); b) Keputusan DPR RI adalah untuk menyelesaikan tentang RUU Perbankan Syariah menjadi UU (Hari Azhar Aziz: 2006 dan <http://harryazharzis.com/detail/79/catatan-perkembangan-pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet> diakses 1 Desember 2013).

Selanjutnya, Komisi XI DPR RI menindaklanjuti keputusan fraksi-fraksi dan Bamus tersebut dengan melakukan serangkaian RDP, RDPU dan rapat Intern dengan berbagai stakeholder, di antaranya; *Pertama*, RDP dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Direktorat Perbankan Syariah serta Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Kedua*, RDPU dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. *Ketiga*, RDPU dengan Dewan Syariah

Majelis Ulama Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah. *Keempat*, RDPU dengan Perhimpunan Sarjana Syariah dan kalangan perguruan tinggi Islam (Sekretariat DPR RI: 2008: 25). dalam rangka efektifitas dan efesiensi serta menunjang proses pengkajian, pendalaman serta penyempurnaan substansi dalam Rancangan Undang-Undang usul DPR tersebut, maka berdasarkan kesepakatan Rapat Komisi XI tanggal 8 Mei 2008 telah dibentuk Tim Penyempurnaan Rumusan atau Draft Akhir Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Hal itu dilakukan setelah menerima berbagai usulan dan kritikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh berbagai stakeholder pada saat RDP dan RDPU. Hasil kerja dari tim tersebut dilaporkan dalam Rapat Komisi XI tanggal 4 Desember 2006 dan disepakati secara bulat oleh seluruh Anggota Komisi XI sebagai unsur-unsur fraksi-fraksi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Pimpinan Komisi XI DPR kepada Pimpinan DPR Nomor: TU.00/96/Komisi XI/2006 tanggal 12 Desember 2006 mengenai Penyampaian Draft Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah untuk segera disampaikan kepada Presiden (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Sesuai dengan surat dari Komisi XI DPR tersebut, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Presiden Nomor: R.02/0059/DPR-RI/2007 tanggal 5 Januari 2007 mengenai Penyampaian Rancangan Undang-Undang Usul DPR-RI tentang Perbankan Syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Kemudian draf RUU Perbankan Syariah yang diajukan oleh

DPR direspon baik oleh presiden, yang ketika itu dijabat Susilo Bambang Yudoyono, melalui surat yang dialamatkan kepada Ketua DPR Nomor: R.08/PRES/II/2007 tanggal 5 Februari mengenai Penunjukkan Menteri Keuangan, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tentang Perbankan Syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Dalam Rapat Kerja, Pemerintah telah menyampaikan secara resmi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang kemudian disahkan sebagai dasar dalam pembahasan selanjutnya atas Rancangan Undang-Undang usulan DPR tentang Perbankan Syariah. Adapun jumlah DIM yang diajukan pemerintah adalah sebanyak 354 DIM dengan rekapitulasi; DIM tetap sebanyak 117, DIM perubahan substansi sebanyak 170, DIM perubahan redaksional sebanyak 30 dan DIM penyesuaian urutan sebanyak 37 (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Namun demikian Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak pembahasannya termasuk seluruh DIM yang diajukan oleh pemerintah (Sekretariat DPR RI: 2008: 24) walaupun pada awalnya ikut menyetujui usul inisiatif Komisi XI dijadikan RUU. Penolakan tersebut didasarkan atas alasan bahwa RUU tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas Pancasila, NKRI dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragam agama dan etnis (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Dalam draf yang dirumuskan DPR RUU tidak mencantumkan

penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oleh sebab itu, ketika DIM tersebut disampaikan, pemerintah mengusulkan agar ada penambahan satu bab khusus soal penyelesaian sengketa perbankan syariah (Ahmad Rofik: 2008). Pemerintah mengusulkan agar penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan umum karena transaksi terkait dengan perbankan syariah bersifat komersial (Mustaklima: 2010: 73-74). Usulan ini menjadi salah satu yang menarik perhatian publik karena terkait dengan peralihan wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah dari Peradilan Agama (PA) ke Peradilan Umum. menurut Ansari Yamamah, Ketua Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM Sumatera Utara, hal ini diindikasikan hasil konspirasi “mafia kapitalis” (<http://kemenag.go.id/> 2 Januari 2013) karena kemajuan ekonomi syariah yang berpedoman kepada hukum Islam itu diperkirakan menjadi “ancaman” dan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi kapitalis yang “mendewakan” materialisme (Ahmad Rofik: 2008). Pendapat lain dikemukakan Wahyu Widiana yang menyatakan bahwa terdapat semacam kegamangan yang menghinggapi pemerintah terhadap profesionalitas dan integritas para yuris muslim menyelesaikan sengketa perbankan syariah bahkan salah satu petinggi Bank Indonesia sampai harus mengirim surat protesnya kepada presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya awam mengenai masalah ekonomi (Wahyu Widiana: 2009: 6).

Kemudian untuk mengefektikan pembahasan yang lebih mendalam, dalam rapat Kerja disepakati

membentuk Panja (Panitia Kerja). Menurut laporan Awal Kusumah, Ketua Komisi XI DPR RI, Rapat Panja dilaksanakan 8 (delapan) kali mulai tanggal 11 Februari sampai 26 Mei 2008 dengan rapat-Rapat Timus dan Timsin dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 4 dan 5 April (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Pada rapat-rapat tersebut semua fraksi yang ada semuanya terlibat didalamnya termasuk fraksi PDS yang semula menolak pembahasan dan seluruh DIM Rancangan Undang-Undang. Keterlibatan fraksi ini resmi melalui surat Nomor A.700/F/PDS DPR-RI/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan Nomor A. 726/FPDS DPR-RI/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang menugaskan anggotanya untuk ikut aktif terlibat di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Hasil kerja pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan undang-undang yang didahului dengan laporan hasil pembahasan Panja dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap draft rancangan undang-undang tentang perbankan syariah sepakat diterima dan disetujui serta ditandatangani oleh pemerintah dan Komisi XI. Kemudian keduanya juga sepakat untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Dalam seluruh rangkaian pembicaraan tingkat I/pembahasan rancangan undang-undang tentang perbankan syariah pada rapat-rapat dimaksud Komisi XI dan pemerintah telah menyatakan pula pihak Bank Indonesia yang berfungsi sebagai narasumber (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Setelah melalui rangkaian pembahasan yang mendalam baik

dalam Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Timus dan Timsin, secara umum hal-hal yang terkait dengan substansi dan materi hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perbankan syariah telah dilakukan pembahasan secara menyeluruh. Draft rancangan undang-undang DPR RI tentang perbankan syariah yang semula terdiri dari 15 bab, 75 pasal, setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam pada saat Rapat Kerja, Panja, Timus, Timsin berubah menjadi 13 bab, 70 pasal dengan sistematika: Bab I ketentuan umum; BAB II asas, tujuan dan fungsi; Bab III perizinan bentuk badan hukum; Bab IV kegiatan dan usaha; Bab V pemegang saham pengendali, dewan komisaris dengan pengawas; Bab VI tata kelola prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko perbankan syariah; Bab VII rahasia bank; Bab VIII pembinaan dan pengawasan; Bab XII ketentuan peralihan; dan Bab XIII ketentuan penutup.

Dalam proses pembahasannya, pembentukan hukum perbankan ini didukung penuh oleh semua kekuatan politik yang terdapat dalam parlemen, kecuali PDS dan kekuatan luar. Dukungan kekuatan politik yang terdapat di dalam parlemen terlihat dari pandangan fraksi-fraksi ketika proses persidangan. Hal itu terangkum dalam risalah rapat DPR RI yang diterbitkan oleh sekretariat DPR RI. Berikut adalah pandangan masing-masing fraksi.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Nurul Falah Pariang mengemukakan bahwa perbankan syariah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan mempunyai peran yang strategis dalam rangka mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur

(Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Kemudian perbankan syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menumbuhkembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, menggerakkan berbagai sektor perekonomian Indonesia, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) (Sekretariat DPR RI: 2008: 24).

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa kehadiran undang-undang perbankan syariah adalah sangat penting, terlebih sistem perbankan syariah saat ini masih dalam fase pertumbuhan (*infant industry*) dan kehadiran undang-undang ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak agar masyarakat dapat menggunakan lembaga keuangan dan bisnisnya (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Oleh sebab itu, diperlukan *political will* pemerintah untuk memberi dukungan kebijakan atas eksistensi perbankan syariah, karena kemauan politik ini sangat berpengaruh pada kemajuan dan eksisnya perbankan syariah (Sekretariat DPR RI: 2008: 30).

Dalam pada itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat bahwa ekonomi syariah harus mendapat peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional dan di dalam pelaksanaannya harus diikuti dengan keberpihakan yang lebih besar dan nyata dalam hal penyaluran dana bagi usaha kecil dan menengah dan kemudahan akses dana-dana bantuan bagi UKM sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Sekretariat DPR RI: 2008: 24). Kemudian diharapkan perbankan syariah dapat menjadi

pelaku utama dalam perkembangan perekonomian di Indonesia (Sekretariat DPR RI: 2008: 31).

Fraksi Bintang Reformasi berpendapat bahwa bank syariah di Indonesia selama ini maupun di negara-negara lain ternyata memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan dan pertumbuhan perekonomian negara dan ini menjadi awal terciptanya harmonisasi dalam implementasi perundang-undangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kepastian hukum dikalangan pelaku ekonomi (Sekretariat DPR RI: 2008: 37).

Sedangkan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi berpendapat bahwa RUU Perbankan Syariah bukan sekedar demi kebutuhan "*legal framework*" atas makin berkembangnya sektor usaha perbankan yang menganut sistem syariah, bukan hanya merupakan aturan main antar sesama bank syariah tetapi demi mengantisipasi kebutuhan interaksi perbankan syariah dimasa mendatang baik dengan sesama bank atau unit usaha syariah maupun dengan bank sentral, bank umum dan pelaku ekonomi lainnya, bahkan juga dengan pengadilan. Kemudian pembahasan RUU perbankan syariah tidak sekedar membahas filosofi dasar perbankan syariah melainkan pembahasan yang sistematis telah menyelesaikan beberapa masalah yang cukup rumit bagi mengartikan tuntutan syariah yang sesuai dengan keadilan, demokrasi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan alternatif yang memerlukan aturan khusus bagi memungkinkan penyelenggaraannya sehingga menambah pilihan yang tersedia bagi

pelaku ekonomi, lembaga maupun perorangan, yang muslim maupun non muslim (Sekretariat DPR RI: 2008: 39).

Sedangkan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menolak dari awal mengemukakan bahwa: *Pertama*, kegiatan perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bagian kedua usaha bank umum pasal 6 (enam) huruf m, pasal 7 (tujuh) huruf c, pasal 8 ayat (1), pasal 11 ayat (1), (3), dan (4A), bagian ketiga usaha bank perkreditan rakyat, pasal 13 huruf c. *Kedua*, Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tidak sesuai dengan hukum dasar dari negara tercinta Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum kedudukannya di dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." *Ketiga*, kontruksi atau bangunan NKRI dibentuk dan akan dibangun atas 4 (empat) fundamental kunci, yaitu; Pancasila bukan negara agama; NKRI terdiri dari 500 lebih etnis yang berbeda budaya, bahasa, agama dan adat istiadat; NKRI bertujuan memajukan negara, HAM setiap warga negara, dan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku sama bagi setiap warga negara bukan berdasarkan kekuasaan mayoritas atau minoritas atau keinginan penganut agama tertentu. *Keempat*, di beberapa negara yang kami ketahui, terbukti bahwa produk perbankan syariah tidak dalam bentuk undang-undang hanya merupakan turunan dari undang-undang perbankan

yang ada bukan dalam undang-undang khusus (Sekretariat DPR RI: 2008: 41). Ini tentu berbeda dengan pendapat banyak ahli dan praktisi bahwa dari aspek hukum positif undang-undang perbankan syariah tentu terkait dengan implementasi pasal 29 UUD 1945 ke dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi setiap aktifitas ekonomi yang sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat.

Terkait dengan pandangan fraksi PDS ini termasuk kekuatan luar yang menuduh bahwa RUU ini merupakan milik agama tertentu dibantah oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Menurutnya, UU Perbankan Syariah tidak berdiri sendiri melainkan juga disinergikan dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan bertujuan untuk memasuki pasar keuangan berbasis syariah yang tengah membaik. "Mengenai syariah *compliance* adalah wewenang MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan nantinya dioperasikan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) (<http://bwi.or.id> diakses 1 Desember 2013).

Dalam pada itu, fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DPR RI dan Pemerintah untuk memberi kebutuhan "*legal framework*" atas makin berkembangnya usaha perbankan syariah, pertumbuhan usaha perbankan syariah sangat menjanjikan dan perlu didukung oleh undang-undang. Kemudian setiap transaksi usaha, baik yang bersifat publik maupun privat, yang didalamnya terkandung unsur keadilan, tidak cacat keadilan, dengan sendirinya akan membangun fundamental kebersamaan usaha

ekonomi bangsa dan sekaligus menjaga kesinambungan kemakmuran bangsa. Selanjutnya, RUU Perbankan Syariah akan memiliki aspek kepatuhan syariah (*syari'ah compliance*), perlindungan konsumen, kenyamanan iklim investasi dan kepastian usaha serta stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Sedangkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa penyelesaian RUU ini sangat penting, mengingat perautaran perundang-undangan yang mengatur perbankan yang menganut prinsip-prinsip syariah sudah semakin dinantikan kehadirannya di industri perbankan yang semakin berkembang dewasa ini. Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh otoritas pengambil kebijakan publik, hal ini akan menimbulkan masalah perbankan umumnya dan khususnya masyarakat dan pemilik modal pada bank syariah tersebut. Dewasa ini kebutuhan akan jasa-jasa perbankan yang berazaskan syariah semakin meningkat dan dapat menjadi alternatif selain dari jasa perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi. Selanjutnya, perbankan syariah diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif serta tetap mengacu pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kesemuanya ini diarahkan agar perbankan syariah juga mampu mendorong pengembangan sektor riil melalui pembiayaan berdasarkan bagi hasil untuk kemaslahatan rakyat. Industri perbankan syariah akan dapat berkembang pesat apabila pengelolaannya senantiasa didasarkan pada prinsip kejujuran, kebenaran dan

obyektivitas serta profesionalitas, demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Fraksi Partai Demokrasi berpendapat bahwa perbankan syariah adalah salah satu wujud untuk memulihkan perekonomian nasional melalui investasi dalam dunia perbankan syariah, khususnya investasi dari luar negeri terutama dari negara-negara Timur Tengah. Kemudian perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangann konvensional, sehingga diperlukan pengaturan yang secara khusus, baik yang menyangkut pada instrumen maupun pada perangkat yang diperlukan melalui suatu bentuk perundang-undangan. Kemudian undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan undang-undang tentang perseroan terbatas. Juga bersinergi dengan undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa undang-undang tentang perbankan syariah sudah sangat mendesak dan sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya oleh berbagai kalangan, karena perbankan syariah di Indonesia sudah lama beroperasi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian bank syariah merupakan alternatif investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menjadi salah satu solusi bagi industri perbankan dalam rangka ikut memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian nasional. Mendukung pendapat PPP tersebut, Syahrul Sabirin dalam salah satu tulisannya mengemukakan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang

menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah melirik sistem sistem perbankan yang berangkat dari sistem ekonomi syariah lewat pengembangan perbankan syariah (Syahril Sabirin: 2003: 393). Dalam konteks itulah pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional (Ryan Kiryanto: 2001: 2-6). Dukungan terhadap pengembangan syariah juga membutuhkan perlakuan adil dan non diskriminatif seperti penghapusan pajak ganda untuk transaksi syariah yang masih menunggu pembahasan RUU Perpajakan. Perbankan syariah juga membutuhkan insentif-insentif perpajakan yang lebih luas untuk mendorong masuknya pemain-pemain baru di industri ini (Sekretariat DPR RI: 51).

Mencermati proses terbentuknya hukum perbankan syariah di atas, maka hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan (Zainal Said, Irwan Abdullah dan Lasiyo: 2012: 199). Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan (Laurence M. Friedman: 1975: 269 dan Fiona Patfield and Robin White: 1990: 1). Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya disamping sistem-sistem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain bahwa politik merupakan determinan atas hukum, karena itu Maurice Duverger

menegaskan bahwa “hukum” didefinisikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang-undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik. Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi efektif dalam kehidupan kemasyarakatan (Maurice Duverger: 1981: 358).

Usul inisiatif atas perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesuai dengan iklim politik di era reformasi dapat disebut sebagai konfigurasi demokratis dengan beberapa indikator penting yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, antara lain: *Pertama*, partai politik dari badan perwakilan rakyat berperan aktif dan ikut serta dalam menentukan hukum negara atau politik nasional, khususnya dalam bidang reformasi. *Kedua*, tumbuhnya supremasi rakyat diletakkan di atas kepentingan penguasa. *Ketiga*, menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, peran eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro rakyat. *Kelima*, semua stakeholder dilibatkan di dalam memberikan masukan dan kritikan sehingga partisipasi masyarakat termasuk pers berjalan secara terbuka. *Keenam*, tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa di dalam proses pembentukannya ada tekanan dari pemodal dan asing. Pendeknya, indikator pentingnya adalah bahwa adanya dukungan dari partai politik atau kekuatan politik, organisasi masyarakat, pemerintah, maupun masyarakat yang sangat berperan aktif dalam rangka mewujudkan undang-undang perbankan syariah. Selain

itupun, undang-undang ini adalah sebagai jawaban pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila di mana telah mengakomodir kebutuhan akan hukum agama. Oleh sebab itu, undang-undang ini dikategorikan sebagai produk hukum responsif yang lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, karena undang-undang ini dapat mencerminkan aspirasi sebagian besar umat Islam dan rasa keadilan. Adanya perundang-undangan yang pasti dan jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Adanya undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah dan memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah (Marulak Pardede & Ahyar Ary Gayo: 2008: 27). Selain itu, undang-undang ini merupakan perwujudan pemenuhan atas harapan masyarakat, seperti adanya perluasan absolut kompetensi pengadilan agama di bidang ekonomi syariah.

#### **D. Kesimpulan**

Konfigurasi politik merupakan susunan atau konstelasi kekuatan politik dalam bentuk demokratis, otoriter dan oligarkhis. Perbedaan

antara ketiganya terletak pada berperan atau tidaknya pilar demokrasi dalam menentukan hukum dan politik. Konfigurasi politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru berlangsung secara liberal dan cenderung tidak terkontrol. Hanya saja, konfigurasi politik yang mulanya menunukan demokrasi yang sesungguhnya, belakangan berubah menjadi konfigurasi politik oligarkhi dengan ciri utamanya adanya kartel-kartel antara yang berkoalisi walaupun dalam prosedural-formalnya mengikuti pola konfigurasi demokrasi.

Hukum sebagai kristalisasi, formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang terbesar, maka konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik otoriter/oligarkhi melahirkan produk hukum ortodok dan menindas. Perbedaan antara keduanya terletak pada proses pembuatan dan penafsiran hukum. Pada masa awal Orde Reformasi produk hukum lebih cenderung kepada karakter responsif. Pemerintah diposisikan sebagai mediasi untuk terwujudnya kemaslahatan secara bersama. Semua pilar-pilar demokrasi dapat berperan. Dalam perjalanannya produk hukum yang dilahirkan lebih banyak melayani lembaga-lembaga internasional atau pemodal terutama yang berkaitan dengan ekonomi karena konfigurasi politik pada era ini lebih cenderung kepada oligarkhi-kartel meskipun dari proses formal tampak demokratis.

Berbeda dengan pembentukan hukum ekonomi lainnya, hukum perbankan syariah mengikuti karakter hukum responsif karena undang-undang ini menjadi perwujudan kebutuhan masyarakat, jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan

perlindungan hukum, memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah dan memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah. Kemudian jawaban pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila dimana telah mengakomodir kebutuhan akan hukum agama. Dalam proses pembentukannya semua stakeholder berperan secara aktif baik partai politik atau kekuatan politik, organisasi masyarakat, pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan undang-undang perbankan syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009
- as-Shiddiqy, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, t.th
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, t.th
- Azhar, Hari, "Catatan Perkembangan Pembahasan RUU Perbankan Syariah DPR RI", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi nasional diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Dept HUM & HAM RI tanggal 6 Juni 2006 di Grand Candi Semarang, Jawa Tengah, <http://harryazharzis.com/detail/79/catatan-perkembangan-pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet> diakses 1 Desember 2013
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Bakar, Zainal Abidin Abu, "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 9 Tahun IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993
- Budiarjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1980
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Plural: Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, diterjemahkan dari "The Study of Politics", diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981
- Friedman, Laurence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York; Rusel Sage Foundation, 1975
- Haron, Sudin, *Islamic Banking*, Selangor: Darul Ehsan, 2001
- <http://abyatsatrio.blogspot.com/2010/07>

- <http://bwi.or.id> diakses 1 Desember 2013
- <http://kemenag.go.id/> 2 Januari 2013
- Isnawati, “Konfigurasi Politik Demokratis dalam Karakter Produk Hukum yang Responsif di Era Reformasi”, *Jurnal Socioscientia*, Februari 2012, Vol. 4 Nomor 1
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Kiryanto, Ryan, “Menyoal Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah”, *Suara Karya*, Senin 10 Desember 2001
- Langenberg, Michael Van, *The New Orde State: Language, Ideologi, Hegemony, dalam Arief Budiman, State and Civil Society in Indonesia*, (Glen Waverllen, Australlia: Aristoc, 1990
- Mahfud, Moh., “Hukum dalam Politik Oligarkis”, *Kompas*, 5 Mei 2006
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- \_\_\_\_\_, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Mardjono, Hartono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Mayo, Hendri B., *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford Uiniversity Press, 1960
- Mihradi, R. Muhammad, “Percikan Peta Problem Pemilukada”, *Makalah*, disampaikan pada Kajian Diskusi Pokja Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan Dewan Pertimbangan Presiden RI (Watimpres), Jum’at 20 Agustus 2010
- Mustaklima, “Kewenangan Peradilan Negeri bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1 Feb-Agust 2010
- Pardede, Marulak, & Gayo, Ahyar Ary, “Fenomena Dual Banking System”, *Risalah Hukum Fakkultas Hukum Unmul*, Vol. 4 No. 2 Desember 2008
- Patfield, Fiona and White, Robin, *The Chaning Law*, Liecester: Liecester University Press, and Nw York, 1990
- Rahardjo, Sajipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985
- Republika*, Rabu, 30 Januari 2008
- Risalah rapat Peripurna DPR RI ke-36*, Selasa, 17 Juni 2008
- Sabirin, Syahril, *Perjuangan Keluar dari Krisis*, Yogyakarta: BPEF, 2003
- Said, Zainal, Irwan Abdullah dan Lasiyo, “Epistimologi Politik: Studi Atas Politik Hukum Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Studi Pemerintahan UGM*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012
- Seff, Syaugi Mubarak, “Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”,

- dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4 No. 2 Desember 2008
- Subekti, Valina Singka, “Wacana Reformasi Politik: Rekonstruksi dari Diskusi Publik”, dalam *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Jakarta: Mizan, 1998
- Syafi’ie, M., “Pengamanan Neoliberal oleh Para Pemegang Otoritas”, *Majalah Isra’ Pusham UII*, Edisi 12 Tahun 2009
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Tomasic, Roman, *Legislation and Society in Australia*, (Australia: The Law Foundation of New South Wales, 1979
- Widiana, Wahyu, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama”, *makalah*, disampaikan pada Sosialisasi UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Kampus STAIN Pekalongan, 23 Desember 2009
- Wiranto, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2009
- Wirawan, Tjuk, *Politik Hukum di Indonesia*, Jember: UPT Unej, 2004